



BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
PENEGASAN BATAS DESA KEMBANG JANGGUT
KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap antar desa, perlu dilakukan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pembahasan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kembang Janggut Nomor 100/206/Tapem.B/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, BA Nomor 100/207/Tapem.B/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan BA Nomor 100/208/Tapem.B/II/2024 tanggal 26 Februari 2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENEKASAN BATAS DESA KEMBANG JANGGUT KECAMATAN KEMBANG JANGGUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
3. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah posisi titik batas wilayah yang ditentukan dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang melingkari bumi dari bagian ekuator hingga ke bagian kutub utara dan bagian kutub selatan.
12. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang menggambarkan lokasi sebuah tempat di timur atau barat Bumi dari Meridian Utama.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut dengan Luas Wilayah \pm

194,08 km² (lebih kurang seratus sembilan puluh empat koma nol delapan kilometer persegi).

Pasal 3

Batas Desa Kembang Janggut, sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Kabupaten Kutai Timur;
- b. sebelah timur : Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut;
- c. sebelah Selatan : Desa Kehala Kecamatan Kenohan; dan
- d. sebelah barat : Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut.

Pasal 4

- (1) Batas antara Desa Kembang Janggut dengan Kabupaten Kutai Timur sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, menyesuaikan dengan Garis Batas Peta Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2017 tentang Batas Daerah Kutai Kartanegara dengan Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Batas antara Desa Kembang Janggut dengan Desa Hambau Kecamatan Kembang Janggut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dimulai dari TK64.02.10.2003-10.2004-64.08-000 dengan koordinat 0° 21' 20.49" LU dan 116° 24' 11.81" BT yang merupakan Simpul Batas Desa Hambau - Desa Kembang Janggut - Kabupaten Kutai Timur, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Tenggara mengikuti ketinggian dan sungai sampai pada TK64.02.10.2003-10.2004-001 dengan koordinat 0° 10' 2.39" LU dan 116° 23' 56.97" BT yang terletak pada sekitar Muara Sungai Liang Buaya (Anak Sungai Hiran), lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya mengikuti Sungai Hiran kemudian lurus sampai pada TK64.02.10.2003-10.2004-002 dengan koordinat 0° 8' 54.25" LU dan 116° 23' 4.72" BT yang terletak pada sekitar Muara

Sungai Jemati, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan lurus sampai pada TK64.02.10.2003-10.2004-003 dengan koordinat $0^{\circ} 8' 7.56''$ LU dan $116^{\circ} 22' 59.71''$ BT yang terletak pada sekitar Jembatan/gorong-gorong Sungai Jemati, lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Barat Daya lurus sampai pada TK64.02.09.2004-10.2003-10.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 6' 0.19''$ LU dan $116^{\circ} 22' 2.63''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Kahala-Desa Hambau-Desa Kembang Janggut.

- (3) Batas antara Desa Kembang Janggut Kecamatan Kembang Janggut dengan Desa Kahala Kecamatan Kenohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dimulai dari TK64.02.09.2004-10.2003-10.2004-000 dengan koordinat $0^{\circ} 6' 0.19''$ LU dan $116^{\circ} 22' 2.63''$ BT yang merupakan Simpul Desa Kahala-Desa Hambau-Desa Kembang Janggut, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Barat Laut mengikuti ketinggian dan lurus sampai pada TK64.02.09.2004-10.2004-10.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 9' 5.87''$ LU dan $116^{\circ} 17' 18.45''$ BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Kahala-Desa Kembang Janggut-Desa Kelekat.
- (4) Batas antara Desa Kembang Janggut dengan Desa Kelekat Kecamatan Kembang Janggut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dimulai dari TK64.02.09.2004-10.2004-10.2005-000 dengan koordinat $0^{\circ} 9' 5.87''$ LU dan $116^{\circ} 17' 18.45''$ BT yang merupakan Simpul Batas Desa Kahala-Desa Kembang Janggut-Desa Kelekat, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus sampai pada TK64.02.10.2004-10.2005-001 dengan koordinat $0^{\circ} 10' 29.70''$ LU dan $116^{\circ} 18' 44.41''$ BT yang terletak pada Sekitar Sungai Posah, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Timur Laut mengikuti Sungai Posah sampai pada TK64.02.10.2004-10.2005-002 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 17.79''$ LU dan $116^{\circ} 19' 9.73''$ BT yang terletak pada Jembatan Sungai Posah, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Barat Laut mengikuti jalan sampai pada

TK64.02.10.2004-10.2005-003 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 23.10''$ LU dan $116^{\circ} 18' 57.50''$ BT yang terletak pada Batas tanah Pak Utut (nama warga) pinggir jalan, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus sampai pada TK64.02.10.2004-10.2005-004 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 25.10''$ LU dan $116^{\circ} 18' 58.90''$ BT yang terletak pada Batas tanah Pak Utut (nama warga) di dalam kebun, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut lurus sampai pada TK64.02.10.2004-10.2005-005 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 33.10''$ LU dan $116^{\circ} 18' 55.00''$ BT yang terletak pada Batas tanah Pak Utut (nama warga) belakang, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara lurus sampai pada TK64.02.10.2004-10.2005-006 dengan koordinat $0^{\circ} 11' 39.10''$ LU dan $116^{\circ} 18' 55.10''$ BT yang terletak pada Pohon Kendis, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus sampai pada TK64.02.10.2004-10.2005-007 dengan koordinat $0^{\circ} 12' 19.65''$ LU dan $116^{\circ} 19' 22.13''$ BT yang terletak pada 30 meter dari Sungai Ubi, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Timur Laut lurus sampai pada TK64.02.10.2004-10.2005-008 dengan koordinat $0^{\circ} 12' 29.95''$ LU dan $116^{\circ} 19' 25.46''$ BT yang terletak pada Muara Sungai Ubi, lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Barat Laut Mengikuti Sungai Belayan sampai pada TK64.02.10.2004-10.2005-009 dengan koordinat $0^{\circ} 12' 36.30''$ LU dan $116^{\circ} 19' 13.42''$ BT yang terletak pada di antara Muara Sungai Hepai dengan Muara Sungai Mreman, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Barat Laut lurus sampai pada TK64.02.10.2004-10.2005-010 dengan koordinat $0^{\circ} 13' 20.69''$ LU dan $116^{\circ} 19' 9.57''$ BT yang terletak pada sekitar ketinggian, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus sampai pada TK64.02.10.2004-10.2005-011 dengan koordinat $0^{\circ} 13' 55.16''$ LU dan $116^{\circ} 19' 42.52''$ BT yang terletak pada Sekitar Punggung Gunung, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Mengikuti Ketinggian (Punggungan) sampai pada TK64.02.10.2004-10.2005-012 dengan koordinat

0° 14' 58.93" LU dan 116° 19' 42.51" BT yang terletak pada Sekitar Punggung Gunung, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara mengikuti ketinggian (Punggungan) sampai pada TK64.02.10.2004-10.2005-013 dengan koordinat 0° 15' 21.76" LU dan 116° 19' 39.52" BT yang terletak pada sekitar Punggung Gunung, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti ketinggian (Punggungan) dan jalan sampai pada TK64.02.10.2004-10.2005-014 dengan koordinat 0° 15' 35.87" LU dan 116° 19' 54.28" BT yang terletak pada sekitar Punggung Gunung, lalu dilanjutkan mengarah ke Utara Timur Laut mengikuti ketinggian (Punggungan) sampai pada TK64.02.10.2004-10.2005-015 dengan koordinat 0° 15' 56.79" LU dan 116° 20' 2.99" BT yang terletak pada sekitar Punggung Gunung, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut mengikuti ketinggian (Punggungan) sampai pada TK64.02.10.2004-10.2005-016 dengan koordinat 0° 20' 46.43" LU dan 116° 22' 44.49" BT yang terletak pada sekitar Punggung Gunung, lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut lurus sampai pada TK64.02.10.2004-10.2005-64.08-000 dengan koordinat 0° 21' 22.21" LU dan 116° 24' 7.96" BT yang terletak pada Simpul Batas Desa Kembang Janggut - Desa Kelekat - Kabupaten Kutai Timur

Pasal 5

- (1) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dituangkan dalam bentuk Daftar Titik Kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Peta Batas Desa sebagaimana tercantum Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Titik Kartometrik Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Subjek tanah, Dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan Batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah ditegaskan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024 NOMOR 35

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA KEMBANG JANGGUT

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK
BATAS DESA KEMBANG JANGGUT

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
64.02.10.2004	KEMBANG JANGGUT	TK64.02.10.2003-10.2004-64.08-000	0° 21' 20.49" LU	116° 24' 11.81" BT	433600,23	10039316,73
		TK64.02.10.2003-10.2004-001	0° 10' 2.39" LU	116° 23' 56.97" BT	433140,34	10018496,22
		TK64.02.10.2003-10.2004-002	0° 8' 54.25" LU	116° 23' 4.72" BT	431525,34	10016403,90
		TK64.02.10.2003-10.2004-003	0° 8' 7.56" LU	116° 22' 59.71" BT	431370,21	10014970,21
		TK64.02.09.2004-10.2003-10.2004-000	0° 6' 0.19" LU	116° 22' 2.63" BT	429605,91	10011059,65
		TK64.02.09.2004-10.2004-10.2005-000	0° 9' 5.87" LU	116° 17' 18.45" BT	420821,36	10016761,01
		TK64.02.10.2004-10.2005-001	0° 10' 29.70" LU	116° 18' 44.41" BT	423478,73	10019334,99

		TK64.02.10.2004-10.2005-002	0° 11' 17.79" LU	116° 19' 9.73" BT	424261,42	10020811,43
		TK64.02.10.2004-10.2005-003	0° 11' 23.10" LU	116° 18' 57.50" BT	423883,43	10020974,58
		TK64.02.10.2004-10.2005-004	0° 11' 25.10" LU	116° 18' 58.90" BT	423926,71	10021035,99
		TK64.02.10.2004-10.2005-005	0° 11' 33.10" LU	116° 18' 55.00" BT	423806,16	10021281,63
		TK64.02.10.2004-10.2005-006	0° 11' 39.10" LU	116° 18' 55.10" BT	423809,26	10021465,86
		TK64.02.10.2004-10.2005-007	0° 12' 19.65" LU	116° 19' 22.13" BT	424645,01	10022710,99
		TK64.02.10.2004-10.2005-008	0° 12' 29.95" LU	116° 19' 25.46" BT	424747,93	10023027,32
		TK64.02.10.2004-10.2005-009	0° 12' 36.30" LU	116° 19' 13.42" BT	424375,65	10023222,22
		TK64.02.10.2004-10.2005-010	0° 13' 20.69" LU	116° 19' 9.57" BT	424256,57	10024585,28
		TK64.02.10.2004-10.2005-011	0° 13' 55.16" LU	116° 19' 42.52" BT	425275,22	10025643,61
		TK64.02.10.2004-10.2005-012	0° 14' 58.93" LU	116° 19' 42.51" BT	425275,22	10027601,53
		TK64.02.10.2004-10.2005-013	0° 15' 21.76" LU	116° 19' 39.52" BT	425182,61	10028302,68
		TK64.02.10.2004-10.2005-014	0° 15' 35.87" LU	116° 19' 54.28" BT	425638,93	10028735,88
		TK64.02.10.2004-10.2005-015	0° 15' 56.79" LU	116° 20' 2.99" BT	425908,12	10029378,04
		TK64.02.10.2004-10.2005-016	0° 20' 46.43" LU	116° 22' 44.49" BT	430900,82	10038271,23
		TK64.02.10.2004-10.2005-64.08-000	0° 21' 22.21" LU	116° 24' 7.96" BT	433481,13	10039369,59


Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd


EDI DAMANSYAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 35 TAHUN 2024
 TENTANG PENEGASAN BATAS DESA KEMBANG JANGGUT KECAMATAN KEMBANG JANGGUT






BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PETA BATAS DESA KEMBANG JANGGUT
 KODE WILAYAH : 64.02.10.2004
 KECAMATAN KEMBANG JANGGUT
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 Skala (A3) : 1:125.000



Kilometers

PETUNJUK LOKASI :



Legenda :

- Titik Kartometrik (TK)
- Kantor Kepala Desa
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Proyeksi : UTM Zone 50N
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
 Datum Horizontal : WGS 1984
 Interval Grid Geografis : 10 Menit
 Interval Grid UTM : 15.000 Meter (15 Km)

DAFTAR TITIK BATAS

No	Kode Titik Batas	Koordinat Geografis		Keterangan
		Bujur	Lintang	
1	TK64.02.10.2004-10.2005-64.08-000	116° 24' 7,960" E	0° 21' 22,208" N	SIMPUL Batas Kembang Janggut-Kelekat, Kab. KUTIM
2	TK64.02.10.2003-10.2004-64.08-000	116° 24' 11,813" E	0° 21' 20,489" N	SIMPUL Batas Kembang Janggut-Hambau, Kab. KUTIM
3	TK64.02.10.2003-10.2004-001	116° 23' 56,967" E	0° 10' 2,395" N	Sekitar Muara Sungai Liang Buaya / Anak Sungai Hiran
4	TK64.02.10.2003-10.2004-002	116° 23' 4,723" E	0° 8' 54,249" N	Sekitar Muara Sungai Jemati
5	TK64.02.10.2003-10.2004-003	116° 22' 59,706" E	0° 8' 7,556" N	Sekitar Jembatan/Gorong-Gorong Sungai Jemati
6	TK64.02.09.2004-10.2003-10.2004-000	116° 22' 2,633" E	0° 6' 0,194" N	Simpul Batas Kahala-Desa Hambau-Kembang Janggut
7	TK64.02.09.2004-10.2004-10.2005-000	116° 17' 18,447" E	0° 9' 5,869" N	Simpul Batas Kahala-Kembang Janggut-Kelekat
8	TK64.02.10.2004-10.2005-001	116° 18' 44,410" E	0° 10' 29,701" N	Sekitar Sungai Posah
9	TK64.02.10.2004-10.2005-002	116° 19' 9,728" E	0° 11' 17,787" N	Jembatan Sungai Posah
10	TK64.02.10.2004-10.2005-003	116° 18' 57,500" E	0° 11' 23,100" N	Batas Tanah Pak Ulut Pinggir Jalan
11	TK64.02.10.2004-10.2005-004	116° 18' 58,900" E	0° 11' 25,100" N	Batas Tanah Pak Ulut di Dalam Kebun
12	TK64.02.10.2004-10.2005-005	116° 18' 55,000" E	0° 11' 33,100" N	Batas Tanah Pak Ulut belakang yg Terbakar
13	TK64.02.10.2004-10.2005-006	116° 18' 55,100" E	0° 11' 39,100" N	Pohon Kendis
14	TK64.02.10.2004-10.2005-007	116° 19' 22,135" E	0° 12' 19,652" N	30 meter dari Sungai Ubi
15	TK64.02.10.2004-10.2005-008	116° 19' 25,464" E	0° 12' 29,955" N	Muara Sungai Ubi
16	TK64.02.10.2004-10.2005-009	116° 19' 13,420" E	0° 12' 36,302" N	Diantara Muara Sungai Hepai dengan Muara Sungai Mreman
17	TK64.02.10.2004-10.2005-010	116° 19' 9,566" E	0° 13' 20,694" N	Sekitar ketinggian
18	TK64.02.10.2004-10.2005-011	116° 19' 42,518" E	0° 13' 55,163" N	Sekitar Punggung Gunung
19	TK64.02.10.2004-10.2005-012	116° 19' 42,515" E	0° 14' 58,929" N	Sekitar Punggung Gunung
20	TK64.02.10.2004-10.2005-013	116° 19' 39,518" E	0° 15' 21,764" N	Sekitar Punggung Gunung
21	TK64.02.10.2004-10.2005-014	116° 19' 54,279" E	0° 15' 35,873" N	Sekitar Punggung Gunung
22	TK64.02.10.2004-10.2005-015	116° 20' 2,987" E	0° 15' 56,787" N	Sekitar Punggung Gunung
23	TK64.02.10.2004-10.2005-016	116° 22' 44,487" E	0° 20' 46,433" N	Sekitar Punggung Gunung

Ditetapkan di Tenggarong
 pada tanggal 12 Desember 2024

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Sumber Data :
 - Basemap : Mosaic sp67 Kaltim 2013-2017
 - Hasil Penegasan Batas Desa Kembang Janggut 2024